
Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Kerajaan di Indonesia

Imam Makmun¹, Lomba Sultan², Kurniati³

^{1,2,3}Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar

E-mail: Imammakmun@gmail.com

Article History:

Received: 23 Juni 2022

Revised: 04 Juli 2022

Accepted: 04 Juli 2022

Keywords: *Islamic Law, Kingdom In Indonesia*

Abstract: *Islamic law is divine rules that were entrusted to the Prophet Muhammad SAW to be conveyed to mankind, especially to his people, both legal rules in the form of belief and legal rules related to a deed. The previous scholars played a large role in the process of developing Islam in Indonesia. Therefore we must maintain the results of the thoughts of our predecessors whose thoughts were not carried out arbitrarily but with ijtihad which was not easy. Factors that support the use of Islamic law in Indonesia include Islam as a religion with the majority of adherents being a promising asset. Then another supporting factor lies in the broad scope of the legal field. The factors that hinder the acceptance of Islamic law in Indonesia consist of internal and external factors. Internal factors stem from the lack of maximum institutionalization and a dichotomous view of Islamic law. Meanwhile, the external factor is the influence of the government's legal politics on certain legal fields.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah aturan-aturan Ilahi yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat manusia terkhusus kepada umatnya baik aturan hukum yang berupa akidah (kepercayaan) maupun aturan hukum yang berkaitan dengan suatu amaliyah (perbuatan). Hukum Islam merupakan aturan Allah yang memiliki sifat statis (tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits dalam segi kehidupan) dan sekaligus dinamis (mampu menjawab segala permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, serta dapat ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat).¹

Penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah lama diterapkan sebelum adanya masa colonial. Bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kerajaan Islam berdiri di Indonesia, para pedagang muslim sudah mendirikan beberapa pemukiman. Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam diduga sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan bukan muslim. Namun penerapan hukum Islam ditiap daerah dan kerajaan berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Untuk lebih jelasnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya.

Masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat serta

¹ H Rachmat Syafei, "Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern," no. 4 (2000): 16.

istiadat penduduk lokal. Dari masa ketika kerajaan Budha dan Hindu berkembang di berbagai daerah nusantara, peran Islam ketika masa pendudukan Belanda dan Jepang hingga setelah kemerdekaan Indonesia sangatlah terasa hingga saat ini. Terlihat sekali dari banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, bahkan menjadi yang terbanyak di dunia. Semua yang berhubungan dengan Islam sudah sangat diterima oleh penduduk Indonesia. Penting rasanya kita sebagai umat Islam mengetahui sejarah dari perkembangan hukum Islam di nusantara kita ini. Mulai dari awal datangnya hingga penerapan hukum-hukumnya yang langsung dapat diterima oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

LANDASAN TEORI

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.² Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.³ Hukum Islam atau syariat Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh muslim.⁴

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syariah atau syariat, dan fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁵ Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah.⁶ Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu mubah atau ibahah, sunnah, makruh, wajib, dan haram.

Berikut dua pembahasan sumber utama hukum, yaitu:

1. Al-Quran

Kata Al-Qur'an dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya membaca. Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an: Secara istilah Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:⁷

- 1) Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- 2) Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak

² Marzuki Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 12.

³ Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 4.

⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (July 25, 2017): 15, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 45.

⁶ Amsori Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan," 2021, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UD7ODUjNM84J:https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/400/326+&cd=17&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

⁷ Zainudin Ali, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 106.

yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.

- 3) Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang. al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.⁸

2. As-Sunah

Sunnah secara kamus berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara kamus menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- 1) Muaqqid yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.
- 2) Bayan yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada empat hal :
 - a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan shaum
 - b) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.
 - c) Mentakhshishkan keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
 - d) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁹

3. Ijma'

Ijma menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai dua arti, yang pertama adalah berusaha bertekad terhadap sesuatu. Sedangkan kedua artinya kesepakatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerajaan Islam di Indonesia

- a. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada sekitar abad ke-13 yang lahir sebagai tonggak sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu. Kerajaan ini sangat berperang dalam mengislamkan daerah Jawa dan Malaka. Adapun mazhab hukum Islam yang berkembang di kerajaan Samudera Pasai pada saat itu adalah Mazhab Imam Syafi'I yang kemudian dikenal di Indonesia sampai pada saat ini.¹⁰
- b. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kelanjutan dari kerajaan Samudera Pasai yang pernah dijajah oleh Bangsa Portugis pada sekitar Tahun 1512 M atau sekitar abad

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 136.

⁹ Wahab Khalaf, h. 107.

¹⁰ Mundzirin Yusuf, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka, 2006), 61.

- ke-14. Kerajaan ini terletak di Bandar Aceh Bengawan.¹¹ Menurut sejarah, pada Tahun 1496-1903 Aceh telah memiliki banyak perkembangan, diantaranya yaitu: 1) Memiliki kemampuan dalam segi pengembangan pola dan sistem pendidikan militer. 2) Memiliki komitmen dalam menentang imperialisme.¹² 3) Memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. 4) Memiliki kemampuan dalam hal diplomatic Selain hal diatas, aceh juga bisa dikatakan sukses dalam hal mengadakan kerjasama militer dengan negara Turki dan Italia.¹³
- c. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Demak yang memiliki Raja yang bernama Raden Patah dan telah memiliki qadhi dalam kesultanan yang dijabat oleh Sunan Kaliaga. Setelah berkuasa, kerajaan Demak kemudian mengambil inisiatif untuk menyusun himpunan undang-undang dan peraturan dalam hal pelaksanaan hukum yang dinamakan “Salokantara” yang kemudian dijadikan sebagai kitab hukum.¹⁴
- d. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya, kemudian digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kemudian hukum Islam mulai mengalami perkembangan setelah sebelumnya tidak terlalu berpengaruh dimasa itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan pada struktur tata hukum di Kerajaan Mataram yang mengadili permasalahan yang dianggap dapat mengancam keselamatan kerajaan.¹⁵ Pada masa pergantian kekuasaan (dalam bidang pemerintahan) Sultan Agung, terjadi peperangan antara Kerajaan Mataram dengan VOC yang diakibatkan adanya pengaruh dari VOC yang berpusat di Batavia pada saat itu yang kemudian dapat diselesaikan dengan diadakannya pembagian wilayah Mataram pada Tahun 1755 menjadi dua bagian yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta.¹⁶
- e. Kerajaan Cirebon. Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Tome Peres menyebutkan bahwa Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470-1475M orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kerajaan yaitu Syarif Hidayat yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati dialah pendiri kerajaan Cirebon. Hukum Islam di kerajaan Cirebon dapat berkembang dengan baik, terutama hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan.¹⁷
- f. Kerajaan Banten. Masuknya Islam ke kerajaan Banten ada dua versi. Pertama, bahwa kerajaan Banten menerima Islam dengan cara damai setelah penguasa Banten dengan sukarela dan tertarik untuk memeluk Islam.¹⁸ Kedua adalah pendapat yang menyatakan

¹¹ Reni Juliani, “Menarik Benang Merah Hubungan Aceh Dengan Sulawesi Selatan,” 2015, 12, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PjRKESQkeqkJ:jurnal.utu.ac.id/jsourc/article/download/633/516+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

¹² Pemerintahan Aceh, “Sejarah Provinsi Aceh,” diakses 21 Juni 2022, <https://acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, Dkk, *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)* (Jogjakarta: Kreasi, Total Media, 2008), 90.

¹⁴ Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 153.

¹⁵ “Sejarah Kerajaan Mataram Islam,” diakses 3 April 2022, <https://www.suara.com/news/2020/04/30/160129/sejarah-kerajaan-mataram-islam?page=all>.

¹⁶ Alhidayath Parinduri, “Sejarah Awal Kesultanan Mataram Islam, Letak, dan Pendiri Kerajaan,” tirtio.id, diakses 3 April 2022, <https://tirtio.id/sejarah-awal-kesultanan-mataram-islam-letak-dan-pendiri-kerajaan-f91g>.

¹⁷ Warkum Sumitro, Mujaid Kumkelo, and Moh Anas Kholish, *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 85.

¹⁸ Fahmi Assulthoni dan Niswatul Faizah, “Menelisis Eksistensi Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Banten,” *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (29 Juni 2021): 1–13,

bahwa masuknya Islam ke kerajaan Banten itu melalui kekerasan.¹⁹ Terlepas dari dua versi pendapat tersebut, yang pasti bahwa saat kerajaan Banten berdiri telah menerima Islam sebagai agama panutan kerajaan. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang memiliki hubungan internasional dengan Kerajaan Aceh yang dijuluki “Serambi Mekah” dan kerajaan Mughal yang berada di India. Banten pada saat itu dijadikan sebagai pusat pengiriman dan pengumpulan barang-barang dari luar negeri.²⁰ Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten dianggap sebagai kerajaan yang paling ketat dalam menerapkan hukum Islam bahkan hukum potong tangan diberlakukan dalam kasus pencurian. Jika seseorang mencuri maka akan dipotong tangan kanannya, jika ia mencuri lagi secara berturut-turut maka akan dipotong tangan kirinya.²¹

- g. Kerajaan Tuban. Tuban merupakan kota yang terletak di utara Jawa Timur, karena keadaan geografisnya, kemudian di jadikan pelabuhan yang kurang penting jika di bandingkan dengan Gresik. Meski demikian, diduga sejak zaman dahulu Tuban menjadi kedudukan penguasa-penguasa yang kuat. Oleh karena itu, tuban juga menjadi kota yang terkenal dan penting didaerah pantai utara Jawa Timur. Sekitar abad ke-17 dan ke-18 kota Tuban dianggap tidak memiliki arti di bidang politik dan ekonomi. Namun demikian, kota Tuban masih dikenal sebagai tempat bermukim para ulama besar, antara lain Haji Ahmad Mustaqim dan kemudian terdokumentasi didalam tulisan jawa yang dikenal dengan nama Serat Cabolek.
- h. Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada masa pemerintahan raja Ternate yang ke-18 yaitu Sultan Zainal Abidin, hukum adat dan pemerintahan kerajaan berhasil diubahnya menjadi syariat Islam yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan pada saat pemerintahannya, Islam resmi dijadikan sebagai agama kerajaan di Ternate. Sultan Zainal Abidin berhasil membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dengan melibatkan para ulama untuk bergabung didalamnya yang kemudian langkah-langkahnya tersebut diikuti oleh beberapa kerajaan yang ada di Maluku. Selain itu, beliau juga pernah mendirikan madrasah di Ternate untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada masyarakat yang ada disana.²² Hukum Islam berhasil diterapkan di Tidore bukan hanya hukum perdata melainkan pula hukum pidana seperti *hudud* dan *takzir* yang diperuntukkan kepada penduduk Tidore yang melanggar syariat Islam.
- i. Kerajaan Sulawesi. Pada tanggal 22 September 1605 (Jumat, 9 Jumadil awal 1014 H), Raja Tallo sekaligus mangkubumi Kerajaan Gowa, I Malingkang Daeng Manyonri, memeluk Islam. Dia mendapat nama Islam, yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Gowa ke-14, I Manga rangi Daeng Manrabia, juga memeluk Islam. Dia menerima nama Islam, yaitu Sultan Alauddin. Islamisasi di Sulawesi Selatan yang diawali pada abad ke-17 ini dapat untuk merubah sendi-sendi “Pangngadakkan

<https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/107>.

¹⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), 97.

²⁰ A Daliman, *Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 238.

²¹ Sumitro, Kumkelo, dan Kholish, *Politik Hukum Islam*, 87.

²² Amran Suadi, Dkk, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 358.

(Makassar) atau Pangngaderreng (Bugis) yang menyebabkan pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Makassar dan Bugis, Mandar dan lain-lain memperoleh dan mendapatkan warna baru, karena sara (syariat) telah masuk pula menjadi salah satu dari sendi-sendi adat-istiadatitu”.²³

2. Perkembangan Hukum Islam

a. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Belanda

Terkait mengenai keberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat Indonesia ini muncul berbagai teori, yang mana yang satu dengan yang lain sering tidak sesuai. Ada tiga macam teori, yaitu: *receptio in complexu*, teori *receptie* dan teori *receptie balik (receptie a contrario)*. Teori *receptie* ini berdasar dari keinginan Snouck Hurgronje mencegah orang-orang pribumi rakyat jajahan tidak terlalu kuat memegang ajaran agama Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang memegang kuat ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah di pengaruhi oleh peradaban barat.

Di zaman Daendels perubahan masih belum dimulai. Dimasa itu muncullah pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli pribumi. Karena pendapat itu, mulailah Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintah Belanda.²⁴

Konflik antara tiga sistem hukum di Indonesia pada awal di gerakkan oleh kebutuhan kebutuhan kolonialisme masa itu, dan konflik berkembang selama masa pendudukan kolonial belanda karena dua sistem hukum (barat dan adat) di sokong sepenuhnya oleh penguasa pada waktu itu. Hal ini dapat di lihat dari pada politik hukum yang diskriminatif terhadap hukum Islam.²⁵

b. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten dinyatakan kalah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengumumkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menyatakan bahwa Pemerintah Jepang melanjutkan segala kekuasaan yang sebelumnya ditangani oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda.²⁶ Kepastian baru ini tentu saja berkaitan pada tetapnya posisi keberlangsungan hukum Islam begitu juga kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.²⁷

Kendati demikian, Pemerintah kolonial Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk memikat simpati umat Islam di Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Janji Panglima Militer Jepang dalam melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
- 2) Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin dan dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri.
- 3) Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- 4) Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1945.
- 5) Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya

²³ Ilham Kadir, “Syariat Islam di Sulsel: Sebuah Pranata Sosial,” 2–3, diakses 23 Maret 2022, <http://www.ilhamkadir.com/2013/04/syariat-islam-di-sulsel-sebuah-pranata.html>.

²⁴ H. Mohamad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 155–56.

²⁵ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 37.

²⁶ G. F. Fijper G. F. Fijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950* Terj. Tadjimah dan Yessy Augusdin (Jakarta: UI Press, 1985), 71.

²⁷ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 76.

PETA.

- 6) Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk memberikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.²⁸

c. Perkembangan Hukum Islam Pasca Kemerdekaan

Walaupun kolonial Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pelopor Islam Indonesia, tapi pada akhirnya, sejalan dengan semakin lemahnya langkah taktis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka peluang untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai merubah arah kebijakannya.²⁹ Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia.

Kalimat yang menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

1) Masa Orde lama

Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa tujuh kata yang tercantum dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan segala konsekuensinya tidak dicantumkan dari konstitusi. Selama kurang lebih lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masuk dalam masa-masa revolusi (1945-1950). Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Hal penting menyangkut dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang berbunyi bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan. Terbentuknya beberapa partai politik Islam dan usahanya untuk menegakkan ideologi Islam menuai jalan buntu.³⁰

2) Orde Baru

Era Orde Baru diawali sejak dikeluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada Tahun 1966, yang menjadi dasar terjadi perubahan kekuasaan dari penguasa pemerintahan Orde Lama (Soekarno) kepada penguasa pemerintahan baru (Soeharto).³¹ Pada masa itu peran partai politik optimalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah masalah yang berhubungan dengan ideologi (selain Pancasila) ditabukan, terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan. Tak heran jika cikal bakal Orde Baru lahir ada di antara umat Islam yang merasa yakin untuk

²⁸ “Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Sejak Zaman Penjajahan Hingga Pasca Kemerdekaan.pdf,” Google Docs, diakses 1 April 2022, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbS2U3MThiTU1xOUU/edit?usp=sharing&usp=embed_facebook.

²⁹ Beti Yanuri Posha, “Perkembangan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan,” *HISTORIA* 3, no. 2 (Agust 31, 2015): h.75, <https://doi.org/10.24127/hj.v3i2.84>.

³⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 208.

³¹ Hendra Gunawan, “Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia” 4 (2018): 54.

membangkitkan kembali partai “terlarang Masyumi” yang ternyata tidak menemukan tempat dari sebuah rezim yang pada awalnya mereka dukung. Saat yang sama bila kembali sejenak ke masa lalu tidakkah untuk orang seperti mantan Wapres RI 1, Muhammad Hatta, suatu ketika, bahkan pernah mengajukan pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) sebagai wadah aspirasi umat Islam era pemerintahan Orde Baru.

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu kuat di masa pembentukan Orde ini, namun usaha untuk mempertahankannya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengusulkan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi- fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun tidak di terima, usaha ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Usaha ini kemudian membawa hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama bahwa sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya, hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.³²

d. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Reformasi sampai Sekarang

Masyarakat dibangun dengan dasar Hukum Allah, konsep-konsep dasar masyarakat berbudaya.³³ Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan menasionalkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara akurat hukum Islam mulai disosialisasikan dalam kehidupan sosial. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum. Wilayah cakupan menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik.³⁴ Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang- undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No.31/2004 tentang otonomi daerah.

Akibatnya bagi perkembangan hukum Islam adalah banyak daerah memberlakukan hukum Islam. Secara garis besar, pemberlakuan hukum Islam diberbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegasan sepenuhnya dan penegasan sebagian. Penegasan hukum Islam sepenuhnya dapat dilihat dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penegakan model ini bersifat menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi juga menstruktur lembaga penegak hukumnya. Daerah lain yang sedang mempersiapkan adalah Sulawesi Selatan (Makassar) yang sudah membentuk Komite Persiapan Penegak Syari’at Islam (KPPSI), dan kabupaten Garut yang membentuk Lembaga Pengkajian, Penegasan, dan Pengampliasian Syari’at Islam (LP3SyI).

Kelanjutan dari Undang-undang di atas adalah ditetapkannya UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Fakta pelaksanaan hukum Islam juga menyebar daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun sistemnya berbeda dengan Aceh. Dari prinsip otonomi daerah, maka terciptalah perda-perda bernuansa syari’at Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat

³² Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 151.

³³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 51.

³⁴ Wiwi Arwinda, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi,” 2018, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BknGehTNv2kJ:ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/articledownload/1568/770/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

II. Daerah-daerah tersebut antaranya: provinsi Sumatera barat, kota Solok, Padang pariaman, Bengkulu, Riau, Pangkal Pinang, Banten, Tangerang, Cianjur, Gresik, Jember, Banjarmasin, Gorontalo, Bulukumba, dan masih banyak lagi.³⁵

Materi perda syaria'at Islam tidak bersifat keseluruhan, namun hanya menyangkut masalah-masalah eksternal saja. Jika dikelompokkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda syari'at, maka isinya mencakup masalah: kesusilaan, pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah, Penggunaan busana muslimah, pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan sebagainya.

Dalam masa kemasa kehidupan masyarakat pasti akan mengalami perubahan baik itu proses perubahannya secara cepat ataupun secara lambat, direncanakan atau tidak. Perubahan sosial pada intinya adalah faktor dinamika manusianya yang kreatif yang anggota masyarakatnya bersikap terbuka, secara kreatif terciptalah kondisi perubahan terutama dalam bidang ekonomi dan pola hidup sehari-hari dalam proses perubahan terkadang diselingi konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Kemudian di era modern, syarat umum modernisasi dalam kehidupan masyarakat meliputi: cara berpikir yang ilmiah, sistem analisa data atau fakta yang metodik, sistem administrasi yang efisien, ada iklim yang mendukung perubahan baru, disiplin yang tinggi pada waktu dan aturan main, inovasi dan modifikasi dalam segala bidang. Faktor utama mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.³⁶ Adanya perubahan kondisi sosial dari masa ke masa juga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap hukum Islam di masa modern ini.³⁷

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Hukum Islam di Indonesia

Untuk mengetahui bagaimana masa depan kedudukan dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia, harus dilihat dari berbagai faktor yang mendukung adanya penerimaan dan juga faktor yang menghambat atau melakukan resistensi.³⁸ Secara politis maupun sosiologis terdapat faktor-faktor yang dianggap sebagai pendukung bagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.³⁹ Faktor-faktor tersebut adalah: kedudukan hukum Islam, penganut yang mayoritas, ruang lingkup hukum Islam yang luas, serta dukungan aktif organisasi kemasyarakatan Islam. Kedudukan hukum Islam sejajar dengan hukum yang lain, dalam artian mempunyai kesempatan yang sama dalam pembentukan hukum nasional. Namun, hukum Islam mempunyai prospek yang lebih cerah berdasarkan berbagai alasan, baik alasan historis, yuridis, maupun sosiologis.

Faktor pendukung lain terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasan bidangnya, hukum Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum, karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai Islam yang bersifat universal (sebagai norma abstrak) untuk dijadikan sebagai konsep teoritis guna dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor keempat yang juga penting adalah peran aktif lembaga atau organisasi Islam. Secara struktural

³⁵ Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (5 Juli 2021), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.

³⁶ Juhaya S.Praja, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 67.

³⁷ Asni Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 44.

³⁸ "Faktor Pendukung Dan Penghambat Hukum Islam," diakses 3 April 2022, <https://123dok.com/document/qmogn6wy-faktor-pendukung-dan-penghambat-hukum-is.html>.

³⁹ Harun Harun, "Perkembangan Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia," November 2009, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1212>.

keberadaan organisasi-organisasi Islam dalam sistem politik Indonesia menjadi pengimbang bagi kebijakan pemerintah. Kontribusi nyata dari berbagai organisasi Islam setidaknya menjadi daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, yaitu keinginan umat Islam sendiri dan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ketika kedua hal tersebut bergayut, maka pemberlakuan hukum Islam menjadi mudah. Namun sebaliknya jika kedua hal tersebut bertentangan orientasinya, maka pemerintah menjadi pihak yang menentukan kedudukan hukum Islam. Kondisi inilah yang mewarnai sejarah hukum Islam di Indonesia sejak masa awal hingga masa kontemporer sekarang. Seberapa besar keinginan umat Islam dan seberapa kuat *bargaining power*nya menjadi faktor yang menentukan eksistensi hukum Islam.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia telah melalui masa yang lama karena telah melalui beberapa periode sejak masa kerajaan Islam bahkan jauh sebelumnya hingga sekarang. Para ulama terdahulu banyak berperan dalam proses perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan dakwah yang tidak kenal lelah serta sikap yang mampu membaaur dengan masyarakat dan mengakulturasikan antara budaya pribumi dengan ajaran dan Syariat Islam membuat kiprah dakwah mereka berhasil. Oleh karena itu kita harus menjaga hasil dari pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang mana pemikiran mereka tidak dilakukan dengan sembarangan melainkan dengan ijtihad yang tidak mudah.

Faktor-faktor yang mendukung penggunaan hukum Islam di Indonesia antara lain yaitu Islam sebagai agama dengan penganut mayoritas merupakan aset yang menjanjikan. Dengan modal mayoritas ini, umat Islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang mempunyai kewenangan menetapkan politik hukum. Kemudian Faktor pendukung lain terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasan bidangnya, hukum Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum, karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat sehingga hukum Islam mudah diterima oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat diterimanya hukum Islam di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurang *'kafahnya'* (maksimal) institusionalisasi dan pandangan dikotomis terhadap hukum Islam. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh politik hukum pemerintah terhadap bidang-bidang hukum tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Aceh, Pemerintahan. "Sejarah Provinsi Aceh." Diakses 21 Juni 2022.
<https://acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>.
- Ali, Zainudin. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Amsori, Amsori. "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan," 2021.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UD7ODUjNM84J:https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/400/326+&cd=17&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Arwinda, Wiwi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi," 2018.

- <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BknGehTNv2kJ:ejournal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1568/770/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Asni, Asni. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Assulthoni, Fahmi, dan Niswatul Faizah. "Menelisik Eksistensi Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Banten." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (29 Juni 2021): 1–13. <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/107>.
- Daliman, A. *Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Daud, H.Mohammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- "Faktor Pendukung Dan Penghambat Hukum Islam." Diakses 3 April 2022. <https://123dok.com/document/qmogn6wy-faktor-pendukung-dan-penghambat-hukum-is.html>.
- G. F. Fijper, G. F. Fijper. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950* Terj. *Tudjimah dan Yessy Agusdin*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Ghofur Anshori, Dkk, Abdul. *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*. Jogjakarta: Kreasi, Total Media, 2008.
- Gunawan, Hendra. "Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia" 4 (2018): 18.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (5 Juli 2021). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Harun, Harun. "Perkembangan Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia," November 2009. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1212>.
- Hutabarat, Ramly. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ilham Kadir. "Syariat Islam di Sulsel: Sebuah Pranata Sosial." Diakses 23 Maret 2022. <http://www.ilhamkadir.com/2013/04/syariat-islam-di-sulsel-sebuah-pranata.html>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Juliani, Reni. "Menarik Benang Merah Hubungan Aceh Dengan Sulawesi Selatan," 2015. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PjRKESQkeqkJ:jurnal.utu.ac.id/jsourc/article/download/633/516+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Latupono dkk, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mansur Suryanegara, Ahmad. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.
- Marzuki, Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Parinduri, Alhidayath. "Sejarah Awal Kesultanan Mataram Islam, Letak, dan Pendiri Kerajaan." *tirto.id*. Diakses 3 April 2022. <https://tirto.id/sejarah-awal-kesultanan-mataram-islam-letak-dan-pendiri-kerajaan-f91g>.
- Google Docs. "Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Sejak Zaman Penjajahan Hingga Pasca

-
- Kemerdekaan.pdf.” Diakses 1 April 2022.
https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbS2U3MThiTU1xOUU/edit?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Posha, Beti Yanuri. “Perkembangan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan.” *HISTORIA* 3, no. 2 (31 Agustus 2015): 75. <https://doi.org/10.24127/hj.v3i2.84>.
- “Sejarah Kerajaan Mataram Islam.” Diakses 3 April 2022.
<https://www.suara.com/news/2020/04/30/160129/sejarah-kerajaan-mataram-islam?page=all>.
- S.Praja, Juhaya. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Suadi, Dkk, Amran. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sumitro, Warkum, Mujaid Kumkelo, dan Moh Anas Kholish. *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei, H Rachmat. “Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern,” no. 4 (2000): 16.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Yusuf, Mundzirin. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka, 2006.